



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam rangka sinkronisasi tugas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta efisiensi dan efektivitas, perlu dilaksanakan penataan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap Badan Lingkungan Hidup maka dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasinya, perlu dilaksanakan penataan organisasi Badan Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2, Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - g. Inspektorat;
 - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - i. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas; dan
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Bina Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pembinaan;
 - b) Subbidang Pengawasan.
 - d. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a) Subbidang Kemitraan;
 - b) Subbidang Penataan.
 - e. UPT.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 23B

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Kantor.
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 November 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

I PENJELASAN UMUM

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa: Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Dengan telah ditatnya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, yang mengintegrasikan fungsi perlindungan masyarakat ke dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilaksanakan penataan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Menindaklanjuti beralihnya fungsi perlindungan masyarakat tersebut, maka berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, organisasi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik akan efektif dan efisien dengan berbentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Menindaklanjuti beralihnya fungsi perlindungan masyarakat tersebut, maka berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, organisasi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik akan efektif dan efisien dengan berbentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

telah dibentuk Badan Lingkungan Hidup dengan susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Subbagian Bina Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Badan Lingkungan Hidup, diketahui bahwa ketiadaan organisasi Subbidang di bawah Bidang telah mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDM pada Badan Lingkungan Hidup. Untuk itu perlu dilaksanakan penataan organisasi Badan Lingkungan Hidup dengan menambah organisasi Subbidang di bawah Bidang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas